

ANALISIS TINDAK TUTUR ILOKUSI PADA PERCAKAPAN SIDANG KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Lilis, Yeti Mulyati

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
E-mail: lilis09@upi.edu, yetimulyati@upi.edu

Abstract: *This study analyzes illocutionary speech acts in the trial of the “police shot the police” (Ferdy Sambo) case. This study aims to identify the types of illocutionary speech acts that appear during the trial, understand their function and meaning in legal communication, and explore how these speech acts reflect the dynamics of interaction between trial participants, such as judges, prosecutors, lawyers, and witnesses. The research method used in this study is conversation analysis. The data in this study are illocutionary speech acts used by trial participants in the “police shot the police” (Ferdy Sambo) case. The data source in this study was obtained from the KompasTv YouTube channel, namely the trial of the “police shot the police” (Ferdy Sambo) case on October 17, 2022, October 20, 2022 and November 31, 2022. Five illocutionary speech acts were found, namely 41 data assertive speech acts, 38 data directive speech acts, 3 data commissive speech acts, 2 data declarative speech acts and 10 data expressive speech acts. The most widely used speech act is the directive speech act.*

Keywords: *Speech Acts; conversational sessions; forensic linguistics.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tindak tutur ilokusi dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang muncul selama persidangan, memahami fungsi dan maknanya dalam komunikasi hukum, serta mengeksplorasi bagaimana tindak tutur tersebut mencerminkan dinamika interaksi antara partisipasi sidang, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan saksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis percakapan. Data dalam penelitian ini tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh partisipan sidang dalam kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kanal youtube KompasTv, yakni persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) pada tanggal 17 Oktober 2022, 20 Oktober 2022 dan 31 November 2022. Ditemukan lima tindak tutur ilokusi, yakni tindak tutur asertif 41 data, tindak tutur direktif 38 data, tindak tutur komisif 3 data, tindak tutur deklaratif 2 data dan tindak tutur eskpresif 10 data. Tindak tutur yang paling banyak digunakan adalah tindak tutur direktif.

Kata Kunci: tindak tutur; percakapan sidang; linguistik forensik.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v11i2.32620>

Pendahuluan

Studi linguistik forensik merupakan bagian dari disiplin ilmu linguistik terapan yang membuktikan bahwa teori dan konsep kebahasaan dapat digunakan dalam ranah hukum¹. Linguistik forensik menelaah penggunaan bahasa secara lisan maupun tulis dalam aktivitas proses penegakan hukum.² Fokus kajian linguistik forensik, yakni bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses penegakan hukum dan bahasa sebagai bukti hukum.³ Kedudukan bahasa dalam proses persidangan sangatlah krusial karena seluruh kegiatan dalam persidangan disampaikan melalui bahasa. lebih lanjut, linguistik forensik mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum.⁴ Dengan demikian, linguistik forensik merupakan korelasi antara ilmu bahasa dan ilmu hukum.

Peran utama linguistik forensik dibagi menjadi tujuh, yakni 1) bahasa dokumen, 2) bahasa polisi, 3) bahasa tersangka atau saksi, 4) bahasa di persidangan, 5) bukti linguistik dan pandangan ahli, 6) hak cipta dan plagiat, 7) fonetik forensik.⁵ Ruang lingkup kajian linguistik forensic tidak terbatas selama berkaitan dengan penggunaan bahasa, mulai dari bahasa sebagai dokumen legal, bukti linguistik, dan kesaksian ahli dalam persidangan.⁶ Kajian linguistik forensik menjadi tiga, yakni 1) bahasa sebagai proses hukum, seperti investigasi di kepolisian, proses persidangan dan mediasi, 2) bahasa sebagai produk hukum, seperti perundang-undangan, putusan peradilan dan berita acara pemeriksaan, 3) bahasa sebagai alat bukti hukum, seperti dokumen penyadap, percakapan ancaman dan kesaksian palsu.⁷

Aktivitas berbahasa, utamanya berbahasa secara lisan dalam situasi yang formal mengemban banyak tujuan. Salah satu aktivitas berbahasa dalam situasi formal, yakni aktivitas berbahasa di persidangan. Aktivitas berbahasa di

¹ Atiq Mohammad Romdlon, Murni Fidiyanti, Ahmad Syaikhu, Z. R. (2022). KOGNISI SOSIAL DALAM NARASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI PERSIDANGAN PEMILU PILPRES 2019 MELALUI UJI LINGUISTIK FORENSIK. *Dialektika*, 9(November), 14. <https://doi.org/10.15408/dialektika.v9i2.24722>

² Malcolm, C, and A Johnson. *The Roudlege Handbook of Forensic Linguistics*. (New York: Routledge Handbook, 2010).

³ McMenamin, G. *Forensic Linguistics - Advances in Forensic Stylistics*. (Florida: CRC Press, 2002).

⁴ Santoso, I. *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis sebagai saksi ahli*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

⁵ Malcolm, C, and A Johnson. *The Roudlege Handbook of Forensic Linguistics*. (New York: Routledge Handbook, 2010).

⁶ Subyantoro, S. "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM." (*ADIL Indonesian Journal*, 2019).

⁷ Malcolm, C, and A Johnson. *The Roudlege Handbook of Forensic Linguistics*. (New York: Routledge Handbook, 2010).

persidangan melibatkan banyak partisipan, yaitu hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Setiap pihak akan memproduksi tuturan di dalam persidangan untuk mencapai tujuannya. Segala jenis tindak tutur akan digunakan setiap pihak dalam partisipan untuk membela kepentingannya masing-masing. Bahasa hukum merupakan ragam bahasa formal.⁸

Bahasa memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam proses persidangan. Putusan yang dibuat oleh hakim tidak hanya didasarkan pada bukti fisik yang dihadirkan di pengadilan, tetapi juga memperhatikan keterangan oleh setiap pihak, seperti penasihat hukum, saksi, jaksa penuntut umum dan terdakwa. Perace mengemukakan bahwa sebanyak 40% kasus pengadilan di Inggris dan Australia mendasarkan penilaian atau keputusan pada makna kata atau frasa. Oleh sebab itu, seorang hakim perlu memahami suatu kasus secara ekstensif serta memerhatikan pandangan dari ahli bahasa. Selain itu, argumentasi yang kuat juga dibutuhkan dalam proses persidangan. Penggunaan teori argumentasi kritis dalam kaitannya dengan dunia hukum juga dilakukan oleh Bart Verheij dalam penelitiannya tentang “*Dialectical Argumentation with argumentation schemes: an approach to legal logic*” yang menunjukkan bagaimana penggunaan teori argumentasi yang dipinjam dari linguistik dalam membangun logika hukum menjadi lebih dapat dipahami.⁹

Kedudukan bahasa sangat penting dalam mendorong jaksa untuk menggunakan strategi berbahasa dalam mendeskripsikan dakwaan kepada terdakwa dan mematahkan pembelaan dari penasihat hukum. Begitupun dengan penasihat hukum akan menggunakan strategi berbahasa. Semua tuturan yang dikeluarkan oleh pihak yang terlibat dalam proses persidangan tentunya memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Hal tersebut berkaitan dengan ilmu pragmatik. Pragmatic adalah cabang ilmu linguistic yang membahas struktur bahasa secara eksternal, bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam berkomunikasi.¹⁰

Secara pragmatik tindak tutur dibagi menjadi tiga, yakni tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi. Pada penelitian ini akan difokuskan pada kajian tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan

⁸ Nasution, dan Warjiyati, S. *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

⁹ Subuki, M., Erowati, R., & Sulaiman, A. Argumentasi Saksi Ahli dalam Sidang Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 10(2).2023.

¹⁰ Wijana, I Dewa Putu dan Rohmadi, Muhammad. *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*. (Surakarta: Yuma Pustaka. 2011). h.4.

tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk mengatakan atau memberikan informasi kepada mitra tutur. Searle membagi tindak tutur ilokusi menjadi lima bagian, yaitu tindak tutur asertif, direktif, komisif, deklaratif dan ekspresif.¹¹ Asertif merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk memberi dorongan kepada mitra tutur, contoh kata-kata tindak tutur antara lain, memohon, menyatakan, menyimpulkan, melaporkan, mengklaim, menuntut, mengeluh dan mengemukakan pendapat. Direktif merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk membuat mitra tutur melakukan sesuatu atas apa yang dituturkan oleh penutur, contoh kata-katanya antara lain, nasihat, perintah, pertanyaan, permintaan, penawaran dan pemesanan. Komisif merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk memberikan dorongan kepada mitra tutur atas tindakan yang akan dilakukan, contoh kata-katanya antara lain, janji, penolakan, ancaman, dan sumpah. Deklaratif merupakan bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu atau mempengaruhi konteks yang terjadi saat itu, contoh kata-katanya antara lain, memutuskan, membaptis, memecat, menjatuhkan hukuman. Ekspresif merupakan bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk mengungkapkan suatu pernyataan atau tindakan, contoh kata-katanya, antara lain, menyalahkan, memberi selamat, minta maaf, terima kasih dan memuji.

Proses persidangan banyak ditemukan tindak tutur, khususnya tindak tutur ilokusi. Seperti halnya dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo), ditemukan tindak tutur yang digunakan dalam proses persidangan. Jaksa menggunakan strategi bahasa saat menjelaskan dakwaan kepada terdakwa agar penasihat hukum dapat memahami bukti dengan baik. Hal yang samapun dilakukan oleh penasihat hukum, penasihat hukum menggunakan teknik yang sama untuk membuat pembelaan yang baik dengan cara mempertanyakan bukti dan menyajikan cerita yang membuat terdakwa terlihat tidak melakukan atau mengatakan yang sebenarnya. Bahasa dari hakim ataupun penasihat hukum merepresentasikan arti penting bahasa. Beberapa karakteristik bahasa tampak dalam percakapan dalam sidang kasus “polisi tembak polisi” agar suasana sidang berjalan dengan lancar dan efektif. Dicks mengatakan bahwa pengacara akan terlebih dahulu memutuskan strategi bahasa yang efektif untuk membantah tuduhan yang dibuat jaksa sebelum memulai sebuah persidangan.¹² Berbagai fenomena penggunaan bahasa dalam persidangan. Dalam sebuah studi atau penelitian menemukan bahwa

¹¹ Searle, J. R. *Studies in the theory of speech act: expression and meaning*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1974)

¹² Dicks, V I. *Courtroom Rhetorical Strategies: Forensic and Deliberative Perspectives*. *Quarterly Journal of Speech*. 1981.

karakteristik bahasa yang digunakan pada sidang di pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu bahasa formal, makna bahasa, kohesi dan koherensi.¹³ Tindak tutur dalam persidangan di pengadilan negeri Medan menemukan bahwa terdapat 35 tuturan tindak tutur asertif, 5 tuturan tindak tutur direktif, 2 tuturan tindak tutur komisif, 3 tuturan tindak tutur ekspresif, dan 4 tuturan tindak tutur deklaratif.¹⁴ Prinsip kerja sama pada tindak tutur dalam persidangan di pengadilan menemukan bahwa maksim kualitas dan maksim kuantitas yang terdapat dalam berita acara, jawaban yang diberikan oleh terdakwa bersifat informatif dan tidak melebihi ekspektasi hakim.¹⁵

Penelitian ini berfokus pada konteks spesifik dan analisis mendalam terhadap tindak tutur ilokusi dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) yang merupakan salah satu kasus hukum dengan perhatian publik tinggi di Indonesia. penelitian ini memperluas analisis dengan menyoroti bagaimana strategi bahasa digunakan strategis oleh Jaksa, Penasihat Hukum, dan Hakim untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu dalam suasana sidang yang penuh tekanan dan memiliki dinamika interaksi. Penelitian ini menghubungkan penggunaan tindak tutur dengan keberhasilan prinsip kerja saa Grice seperti maksim kualitas dan maksim kuantitas dalam menjaga eketivitas proses persidangan. Dengan menggunakan data yang bersumber dari dokumentasi persidangan yang disiarkan melalui kanal Youtube KompasTV, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara bahasa dan kekuasaan, serta cara tindak tutur mencerminkan strategi komunikasi hukum dalam kasus dengan tingkat eksposur publik yang tinggi. Hal tersebut memberikan wawasan yang belum banyak dieksplorasi, baik dalam konteks linguistik forensi maupun studi komunikasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan paparan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam proses persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo).

¹³ Nuthihar, R. KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH. (*Jurnal Metamorfosa*, 2020).

¹⁴ Zulfi, M. F. *TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN* (Doctoral dissertation, UNIMED, 2017).

¹⁵ Nuthihar, R., Harun, M., Ramli, N. F. N., Herman, R. N., & Mursyidin, N. F. N. Prinsip Kerja Sama pada Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan. (*SUAR BETANG*, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah analisis percakapan. Data dalam penelitian ini tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh partisipan sidang dalam kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kanal *youtube* KompasTv, yakni persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) pada tanggal 17 Oktober 2022, 20 Oktober 2022 dan 31 November 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, tahap menyimak, tahap transkripsi, dan tahap kalsifikasi. Pada tahap menyimak, peneliti menyaksikan rekaman persidangan untuk menangkap onteks dan pola komunikasi partisipan, tahap transkripsi, semua tuturan yang terdapat pada persidangan direkam dalam bentuk teks secara verbatim. Pada tahap klasifikasi, data yang telah ditranskripsi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tindak tutur ilokusi, yakni asertif, direktif, komisif, deklaratif, dan ekspresif. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh partisipan sidang.

Pembahasan

Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) ditemukan 41 tindak tutur asertif. Aspek tindak tutur asertif yang ditemukan yaitu, memohon, menyatakan, mengklaim dan mengeluh.

(TT1) Hakim: Dimohon kepada peserta untuk tidak menghidupkan handphone dan tidak mengambil gambar.

(TT2) Hakim: Mohon didekatkan micnya.

(TT5) Penasihat Hukum: Mohon izin untuk dilanjutkan.

(TT9) Hakim: Mohon izin, Saudara Penasihat Hukum, tanpa mengurangi hak saudara untuk melakukan pembacaan eksepsi, tetapi yang saudara bacakan termasuk materi pokok perkara, bisa langsung materi eksepsinya.

(TT10) Penasihat Hukum: Mohon, Kami sampaikan bahwa Kami membacakan fakta karena dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apa yang disampaikan tidak meruntu kejadian yang sebenarnya

(TT15) Hakim: Sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, ini adalah agendanya tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Silakan!

- (TT16) Jaksa Penuntut Umum: Baik yang mulia, izin.
- (TT21) Jaksa Penuntut Umum: Mohon izin, Majelis. Untuk cepatnya persidangan ini, tanpa mengurangi rasa hormat, Kami berketetapan, kami minta untk skorsing dan kami minta waktu tiga jam kedepan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum.
- (TT23) Hakim: Baik, nomor perkara 800 B 2022 dengan Terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan di skors.
- (TT25) Terdakwa: Sehat Yang Mulia.
- (TT31) Saksi: Siap, kenal.
- (TT33) Saksi: Tidak ada, Yang Mulia.
- (TT35) Saksi: Kenal, Yang Mulia.
- (TT37) Saksi: Siap, kenal, Yang Mulia.
- (TT39) Saksi: Siap, kenal Yang Mulia.
- (TT41) Saksi: Kenal.
- (TT43) Saksi: Tidak.
- (TT47) Saksi: Betul, Yang Mulia.
- (TT48) Hakim: Mohon kepada wartawan dan rekan-rekan pengunjung Kembali ke tempat dan jangan mengambil foto.
- (TT50) Saksi: 2020.
- (TT53) Saksi: Sejak pindah ke rumah Saguling.
- (TT55) Saksi: 2021, Om Mardin sama Deden.
- (TT57) Saksi: Kalau Om Ruben, Yogi, Richard baru masuk.
- (TT59) Saksi: 2022.
- (TT61) Saksi: Saya tidak tahu.
- (TT63) Saksi: Saya tidak tahu, Yang Mulia.
- (TT65) Hakim: Kamu sambal mikir, kalau mikir itu bohong, paham.
- (TT66) Saksi: Kan saya bagian masak, gak ngurusin Om-omnya.
- (TT70) Saksi: Bagian masak.
- (TT72) Saksi: Ya, sama beres-beres saja.
- (TT74) Saksi: Sesudah lebaran 2022.
- (TT76) Saksi: Sejak tahun 2021.
- (TT78) Saksi: Bulan 7.

(TT80) Saksi: *Saya lupa.*

(TT83) Saksi: *2021.*

(TT85): Saksi: *Pindah, ikut ke Saguling.*

(TT88) Saksi: *Sering ke Saguling.*

(TT90) Hakim: *Kok ngomong tidak tahu, kan ketahuan kalau Saudara berbohong.*

(TT91) Hakim: *Saudara tuh berpikir Saudara terjebak dalam kebohongan Saudara sendiri.*

(TT93) Saksi: *Setahu saya sejak Desember 2022.*

(TT94) Hakim: *Ini baru bulan November, Desember belum lewat. Bohongkan kamu.*

Berdasarkan data (TT1) di atas ditemukan tindak tutur asertif berupa “memohon”. Hakim memberitahukan kepada peserta sidang agar tidak menghidupkan *handphone* dan tidak mengambil gambar saat proses persidangan berlangsung. Data (TT2) hakim memohon kepada terdakwa agar mendekatkan *micropone* nya. Data (TT5) penasihat hukum memohon izin kepada hakim untuk melanjutkan pembacaan BAP. Data (TT9) Hakim memohon izin kepada Penasihat Hukum agar membacakan materi pokok perkara saja dan langsung menyampaikan materi eksepsi. Data (TT10) Penasihat Hukum meminta izin kepada Hakim untuk membacakan fakta karena menurutnya apa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum keliru dari kejadian yang sebenarnya. Data (TT15) merupakan tindak tutur asertif, yaitu “menyatakan” Hakim menyatakan dengan mempersilakan Jaksa Penuntut Umum untuk memberi tanggapan atas keberatan dari Penasihat Hukum. Data (TT16) Jaksa Penuntut Umum menyatakan untuk meminta izin kepada Jaksa. Data (TT21) merupakan tindak tutur asertif, yaitu “memohon” Jaksa Penuntut Umum memohon izin kepada Hakim untuk skorsing sidang dan meminta waktu untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum. Data (TT23) Hakim menyatakan bahwa sidang di skors. Data (TT25) merupakan tindak tutur asertif berupa “menyatakan” Terdakwa menyatakan bahwa dia sehat. Data (TT31, TT35, TT37, TT39 dan TT41) Saksi menyatakan bahwa dia kenal dengan Terdakwa. Data (TT33 dan TT43) Saksi menyatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga antara dia dengan Terdakwa. data (TT47) Saksi menyatakan bahwa betul dia bekerja sebagai ART di rumah Ferdy Sambo. Data (TT48) Hakim memohon kepada wartawan dan peserta sidang untuk kembali ke tempat masing-masing dan tidak mengambil foto. Data (TT50) Saksi

menyatakan bahwa dia mulai bekerja sejak tahun 2020. Data (TT53) Saksi menyatakan bahwa korban Jhosua mulai bekerja sejak pindah ke rumah Saguling. Data (TT55) Saksi menyatakan bahwa sejak 2021 ada Mardin dan Deden yang bekerja sebagai ajudan selain korban Jhosua. Data (TT57) Saksi menyatakan bahwa ajudan yang lain, yakni Ruben, Yogi dan Richard baru masuk. Data (TT59) Saksi menyatakan bahwa ajudan lainnya mulai bekerja pada tahun 2022. Data (TT61) Saksi menyatakan bahwa dia tidak tahu terkait para ajudan sering berkumpul atau tidak. Data (TT63) Saksi menyatakan bahwa dia tidak tahu terkait ajudan ikut tinggal bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati di Jl. Bangka. Data (TT65) merupakan tindak tutur asertif berupa “mengklaim” Hakim mengklaim Saksi sedang berbohong karena Ketika ingin memberikan keterangan, Saksi berpikir terlebih dahulu. Data (TT66) merupakan tindak tutur asertif berupa “mengeluh” Saksi menunjukkan rasa keluhan karena di klaim telah berbohong dan mengatakan bahwa dia hanya bagian masak, bukan mengurus para ajudan. Data (TT70) Saksi menegaskan kembali dengan menyatakan bahwa tugas dia hanya masak. Data (TT72) Saksi menyatakan bahwa tugasnya hanya masak dan beres-beres rumah saja. Data (TT74) Saksi menyatakan bahwa dia mulai bekerja setelah lebaran 2022. Data (TT76) Saksi menyatakan kembali bahwa dia mulai bekerja di rumah Ferdy Sambo sejak tahun 2021. Data (TT78) Saksi menyatakan bahwa dia mulai bekerja pada bulan 7. Data (TT80) Saksi menyatakan bahwa dia lupa mengenai jumlah ART yang ada di rumah Ferdy Sambo. Data (TT83) Saksi menyatakan bahwa Putri Candrawati pindah ke Saguling sejak 2021. Data (TT85) Saksi menyatakan bahwa Ferdy Sambo ikut pindah ke Saguling. Data (TT88) Saksi menyatakan bahwa Ferdy Sambo sering ke Saguling semenjak Putri Candrawati pindah ke Saguling. Data (TT90) Hakim mengklaim Saksi berbohong jika selalu menjawab tidak tahu. Data (TT91) Hakim mengklaim bahwa Saksi terjebak dalam kebohongannya sendiri. Data (TT93) Saksi menyatakan bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai ajudan sejak Desember 2022. Data (TT94) Hakim mengklaim Saksi berbohong karena Saksi menyebutkan bulan yang salah.

Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) ditemukan 38 tindak tutur direktif. Aspek tindak tutur direktif yang ditemukan yaitu permintaan, perintah dan pertanyaan.

(TT3) Hakim: Silakan di cek Jaksa Penuntut Umum!

- (TT4) Hakim: Baik, silakan dibacakan saudara Penasihat Hukum.
- (TT6) Hakim: Kita berhenti dulu, kita mendengarkan azan dulu.
- (TT22) Hakim: Baik, kalau begitu, kita kasi waktu tiga jam. Kita skors, kita mulai lagi nanti sekitar jam stengah tiga yah.
- (TT24) Hakim: Sehat hari ini?
- (TT26) Hakim: Baik, hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi-saksi, silakan pindah tempat duduknya, disamping Penasihat Hukum Saudara.
- (TT28) Hakim: Silakan dipanggil saksi-saksinya Saudara Jaksa Penuntut Umum
- (TT30) Hakim: Prayogi Iktara Gatot, kenal dengan terdakwa?
- (TT32) Hakim: Ada hubungan keluarga?
- (TT34) Hakim: Marzuki, kenal dengan Terdakwa?
- (TT36) Hakim: Damsan, kenal dengan Terdakwa?
- (TT38) Hakim: Irianto alias Kodir, kenal dengan Terdakwa?
- (TT40) Hakim: Susi, kenal dengan Terdakwa?
- (TT42) Hakim: Ada hubungan keluarga?
- (TT44) Hakim: Sudah semua yah, silakan berdiri untuk diambil sumpahnya berdasarkan agama masing-masing.
- (TT46) Hakim: Saudara sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Ferdy Sambo?
- (TT49) Hakim: Sejak tahun berapa menjadi asisten rumah tangga?
- (TT51) Hakim: Mohon dibuka aja maskernya, supaya jelas.
- (TT52) Hakim: Sejak kapan Joshua menjadi ajudan Saudara Putri?
- (TT54) Hakim: Siapa ajudan Ferdy Sambo yang lainnya semenjak 2021?
- (TT56) Hakim: Yang lainnya?
- (TT58) Hakim: Mereka masuk sejak kapan?
- (TT60) Hakim: Apakah Saudara sering melihat para ajudan itu berkumpul di rumah atau pisah-pisah?
- (TT62) Hakim: Selama Saudara tinggal di Jl Bangka Bersama Saudara Sambo dan Putri Candrawati, apakah semua ajudan tinggal di Jl. Bangka?
- (TT64) Hakim: Terus, apa yang kamu tahu?
- (TT67) Hakim: Apakah rumahnya sebesar itu sampai Saudara tidak bisa mengenali mereka?
- (TT68) Hakim: Jangan Saudara beralasan di dapur terus.
- (TT69) Hakim: Apa tugas Saudara waktu masuk itu?
- (TT71) Hakim: Hanya masak?
- (TT73) Hakim; Sejak kapan Saudara diperbantukan di rumah Saguling?
- (TT75) Hakim: Coba diingat-ingat lagi.
- (TT77) Hakim: Bulan berapa tepatnya, Saudara bekerja di tempatnya Ferdy Sambo.
- (TT79) Hakim: Ada berapa ART yang bekerja di rumah Jl. Bangka, di rumah Ferdy Sambo?
- (TT81) Hakim: Coba diingat-ingat dulu, jangan terlalu buru-buru.
- (TT82) Hakim: Sejak kapan Ibu pindah ke Saguling?

(TT84) Hakim: *Apakah Saudara Ferdy Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jl. Bangka?*

(TT87) Hakim: *Seberapa sering Saudara Ferdy Sambo pindah ke Saguling? Atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Candrawati pindah?*

(TT92) Hakim: *Sejak kapan Terdakwa menjadi ajudan Ferdy Sambo?*

Data (TT3) diatas merupakan tindak tutur direktif, yaitu “perintah”, Hakim mempersilakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengecek BAP. Data (TT4) Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan BAP. Data (TT6) Hakim memberikan perintah untuk berhenti terlebih dahulu agar mendengarkan azan secara Bersama-sama. Data (TT22) merupakan tindak tutur direktif, yaitu “perintah” Hakim memerintahkan agar sidang di skors selama tiga jam. Data (TT24) merupakan tindak tutur direktif berupa “pertanyaan” Hakim menanyakan kesehatan terdakwa. Data (TT26) Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk pindah tempat duduk ke samping Penasihat Hukumnya. Data (TT28) memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan menjalani pemeriksaan. Data (TT30, TT34, TT36, TT38 dan TT40) Hakim bertanya kepada Saksi apakah kenal dengan Terdakwa. Data (TT32 dan TT42) Hakim menanyakan terkait hubungan keluarga antara Saksi dan Terdakwa. Data (TT44) setelah membacakan identitas saksi satu per satu Hakim memerintahkan kepada semua Saksi untuk berdiri dan mengambil sumpah. Data (TT46) Hakim menanyakan status pekerjaan saksi di rumah Ferdy Sambo. Data (TT49) Hakim menanyakan kepada saksi terkait waktu mulai bekerja di rumah Ferdy Sambo. Data (TT51) Hakim memerintahkan kepada Saksi agar membuka masker ketika memebrikan keterangan. Data (TT52) Hakim menanyakan kepada Saksi terkait waktu mulai bekerja korban Jhosua di rumah Ferdy Sambo. Data (TT54) Hakim menanyakan kepada Saksi terkait ajudan yang lain selain korban Jhosua. Data (TT56) Hakim menanyakan kembali kepada Saksi terkait ajudan yang lainnya. Data (TT58) Hakim menanyakan kembali kepada Saksi terkait waktu mulai bekerja ajudan yang lainnya. Data (TT60) Hakim menanyakan kepada Saksi apakah pada ajudan sering berkumpul atau pisah-pisah. Data (TT62) Hakim bertanya kepada Saksi apakah semua ajudan ikut tinggal bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati di Jl. Bangka. Data (TT64) Hakim menanyakan kepada Saksi terkait apa saja yang dia ketahui karena selama proses interogasi Saksi cenderung menjawab tidak tahu. Data (TT67) Hakim meragukan keterangan Saksi dan menanyakan apakah rumah tersebut sangat luas sehingga Saksi tidak dapat mengenal para ajudan. Data (TT68) Hakim memerintahkan kepada Saksi agar tidak beralasan. Data (TT69) Hakim menanyakan Kembali terkait tugas saksi ketika masuk

bekerja di rumah Ferdy Sambo. Data (TT71) Hakim menanyakan kembali apakah tugas saksi hanya masak saja. Data (TT73) Hakim menanyakan kepada Saksi sejak kapan mulai bekerja sebagai ART di rumah Ferdy Sambo di Saguling. Data (TT75) Hakim memerintahkan kepada Saksi untuk menging- ingat kembali terkait keterangan yang diberikan. Data (TT77) Hakim menanyakan kembali kepada Saksi bulan berapa tepatnya Saksi mulai bekerja di rumah Ferdy Sambo. Data (TT79) Hakim menanyakan kepada Saksi jumlah ART yang ada di rumah Ferdy Sambo. Data (TT81) Hakim memerintahkan kepada Saksi sebelum menjawab diing- ingat dulu. Data (TT82) Hakim menanyakan kepada Saksi kapan tepatnya Putri Candrawati pindah ke Saguling. Data (TT84) Hakim menanyakan apakah Ferdy Sambo ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jl. Bangka. Data (TT87) Hakim menanyakan kepada Saksi apakah Ferdy Sambo sering ke Saguling atau tidak semenjak Putri Candrawati pindah. Data (TT92) Hakim menanyakan kepada Saksi sejak kapan Terdakwa menjadi ajudan Ferdy Sambo.

Tindak Tutur Komisif

Tindak tutur komisif dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) ditemukan 3 tindak tutur komisif. Aspek tindak tutur komisif yang ditemukan yaitu sumpah dan ancaman.

(TT45) Saksi: Bismillahirrahmani Rahim. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

(TT86) Hakim: Sekarang Saudara cepet jawabnya, tadi lupa. Mana yang bener? Saudara di sumpah loh. Kalau jawaban Saudara berbeda dengan yang lain, Saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet.

(TT89) Hakim: Tadi Saudara mengatakan tidak sering, jawaban Saudara berubah-ubah. Ada apa? Nanti kami panggil Saksi-saksi lain, kalau keterangan Saudara berubah saya perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk proses Saudara, paham yah.

Data (TT45) di atas merupakan tindak tutur komisif berupa “sumpah” para Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dalam proses persidangan. Data (TT86) merupakan tindak tutur komisif berupa “ancaman” Hakim mengancam Saksi jika keterangan yang diberikan berbeda dengan keterangan Saksi yang lain. Data (TT89) Hakim mengancam Saksi akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk proses Saksi jika keterangan yang diberikan tidak benar.

Tindak Tutur Deklaratif

Tindak tutur deklaratif dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) ditemukan 2 tindak tutur deklaratif. Aspek tindak tutur deklaratif yang ditemukan yaitu memutuskan.

(TT14) Hakim: Baik, dengan demikian, sidang perkara No. 796 atas nama Ferdy Sambo dinyatakan ditutup.

(TT18) Hakim: Terima kasih, baik. Tanggapan dari Penuntut umum telah diacakan. Maka tiba saatnya keputusan selanjutnya, kita akan tunda sampai hari Rabu, besok tgl 26 Oktober bersama-sama dengan Terdakwa yang lain. Baik, demikian sidang perkara nomor 766 B 2022 atas nama Ferdy Smabo S.H.S.I.K.,M.H dinyatakan ditutup.

Data (TT14 dan TT18) diatas merupakan tindak tutur deklaratif berupa memutuskan, Nampak pada tuturan Hakim yang menyatakan “dengan demikian” dan “dinyatakan”, hakim menutup sidang.

Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif dalam persidangan kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) ditemukan 10 tindak tutur ekspresif. Aspek tindak tutur ekspresif yang ditemukan yaitu terima kasih.

(TT7) Penasihat Hukum: Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

(TT8) Penasihat Hukum: Sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan secara seungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan

(TT11) Penasihat Hukum: Baik, terima kasih Kami lanjutkan kembali.

(TT12) Jaksa Penuntut Umum: Terima kasih Yang Mulia.

(TT13) Jaksa Penuntut Umum: Terkait hal ini, Kami baru juga baru menerima hard copy daripada eksepsi dari tim Penasihat Hukum terhadap menanggapi eksepsi Penasihat Hukum ini Kami butuh waktu untuk ditunda satu minggu, Senin 24 Oktober 2022. Sekian, terima kasih Majelis.

(TT17) Jaksa Penuntut Umum: Terima kasih, Yang Mulia.

(TT18) Hakim: Terima kasih, baik. Tanggapan dari Penuntut umum telah diacakan. Maka tiba saatnya keputu(san selanjutnya, kita akan tunda sampai hari Rabu, besok tgl 26 Oktober bersama-sama dengan

Terdakwa yang lain. Baik, demikian sidang perkara nomor 766 B 2022 atas nama Ferdy Smabo S.H.S.I.K.,M.H dinyatakan ditutup.

(TT19) Penasihat Hukum: Izin Yang Mulia untuk membacakan. Terima kasih. Bismillahirrahmani Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.

(TT20) Hakim: Baik, terima kasih Saudara Penasihat Hukum, baik kita berikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan eksepsi ini besok Senin.

(TT29) Jaksa Penuntut Umum: Terima kasih, hari ini kami menghadirkan saksi kurang lebih 11 orang Bapak Ketua Majelis. Saudara saksi Azan Romer,

Data (TT7 dan TT8) diatas merupakan tindak tutur ekspresif, yaitu terima kasih, Penasihat Hukum mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh hakim. Data (TT11 dan TT12) Penasihat Hukum mengucapkan terima kasih karena dipersilakan untuk melanjutkan Kembali pembacaan eksepsi. Data (TT13) Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih kepada hakim saat mengakhiri percakapan. Data (TT17) menunjukkan tindak tutur ekspresif, yaitu “terima kasih” Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih kepada Jaksa. Data (TT18) Hakim mengucapkan terima kasih dan menutup sidang. Data (TT19) Penasihat Hukum mengucapkan terima kasih dan meminta izin untuk membacakan eksepsi. Data (TT20) Hakim mengucapkan terima kasih kepada Penasihat Hukum yang telah membacakan eksepsi dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan eksepsi. Data (TT29) merupakan tindak tutur ekspresif berupa “terima kasih” Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih kepada peserta sidang dan menginformasikan terkait jumlah saksi yang dihadirkan.

Dalam penelitian ini ditemukan lima tindak tutur, yakni tindak tutur asertif yang ditandai dengan memohon, menyatakan, mengklaim, dan mengeluh. Tindak tutur direktif yang ditandai dengan permintaan, perintah dan pertanyaan. Tindak tutur komisif yang ditandai dengan sumpah dan ancaman. Tindak tutur deklaratif yang ditandai dengan memutuskan. Tindak tutur ekspresif yang ditandai dengan ucapan terima kasih. Sejalan dengan Leech yang menggolong tindak tutur ilokusi ke dalam lima bentuk tuturan, yakni tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklaratif.¹⁶ Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Asertif, Direktif,

¹⁶ Leech, Geoffrey. *Prinsip-Prinsip Pragmatik* (diterjemahkan oleh OKA). (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011).

Ekspresif, Komisif dan Deklaratif pada Program Gelar Wicara Mata Najwa” ditemukan bahwa sebagian besar menggunakan tindak tutur ekspresif yang berisi ucapan selamat, terima kasih, memuji dan mengkritik.¹⁷ Namun, dalam penelitian ini ditemukan kelima tindak tutur ilokusi dan didominasi oleh tindak tutur asertif.

Penutup

Tindak tutur yang terdapat dalam persidangan perdana kasus “polisi tembak polisi” (Ferdy Sambo) ada lima, yakni tindak tutur asertif sebanyak 41, tindak tutur direktif sebanyak 38, tindak tutur komisif sebanyak 3, tindak tutur deklaratif sebanyak 2 dan tindak tutur ekspresif sebanyak 10. Tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah tindak tutur asertif. Penelitian serupa sebaiknya dilakukan secara langsung untuk mengamati secara rinci gejala bahasa yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Artati, A., Wardhana, D. E. C., & Basuki, R. Tindak Tutur Ilokusi Asertif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklaratif pada Program Gelar Wicara Mata Najwa. *Diksa: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 2020.
- Atiq Mohammad Romdlon, Murni Fidiyanti, Ahmad Syaikhu, Z. R. KOGNISI SOSIAL DALAM NARASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI PERSIDANGAN PEMILU PILPRES 2019 MELALUI UJI LINGUISTIK FORENSIK. *Dialektika*, 9(2), 2022. 14. <https://doi.org/10.15408/dialektika.v9i2.24722>
- Coulthard, Malcolm & Alison Johnson. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. USA: Milton Park, Abingdon. 2010.
- Dicks, V I. *Courtroom Rhetorical Strategies: Forensic and Deliberative Perspectives*. *Quarterly Journal of Speech*. 1981.
- Leech, Geoffrey. *Prinsip-Prinsip Pragmatik (diterjemahkan oleh OKA)*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2011)
- Malcolm, C, and A Johnson. *The Roudlege Handbook of Forensic Linguistics*. (New York: Routledge Handbook, 2010)

¹⁷ Artati, A., Wardhana, D. E. C., & Basuki, R. Tindak Tutur Ilokusi Asertif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklaratif pada Program Gelar Wicara Mata Najwa. (*Diksa: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2020).

- McMenamin, G. *Forensic Linguistics - Advances in Forensic Stylistics*. (Florida: CRC Press, 2002)
- Nasution, dan Warjiyati, S. *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Nuthihar, R. KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH. *Jurnal Metamorfosa*, 8(1), 2020. 90-104.
- Nuthihar, R., Harun, M., Ramli, N. F. N., Herman, R. N., & Mursyidin, N. F. N. Prinsip Kerja Sama pada Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan. *SUAR BETANG*, 17(1), 2022. 1-11.
- Santoso, I. *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis sebagai saksi ahli*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)
- Searle, J. R. *Studies in The Theory of Speech Act: Expression and Meaning*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1974)
- Subuki, M., Erowati, R., & Sulaiman, A. Argumentasi Saksi Ahli dalam Sidang Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 10(2). 2023.
- Subyantoro, S. Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *ADIL Indonesian Journal*. 2019.
- Wijana, I Dewa Putu dan Rohmadi, Muhammad. *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*. (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011)
- Zulfi, M. F. TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Doctoral dissertation, UNIMED). 2017.